



The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology
(CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Conference Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

P-ISSN : 2622-1276

E-ISSN: 2622-1284

PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA LISAN

Ghalizha Hamida Lazuardi^{1*}, Krisnadi Nasution²⁾

^{1,2)} Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 13 November 2023

Direvisi, 4 Desember 2023

Diterima, 12 Desember 2023

Email Korespondensi :

ghalizha08hamida@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki status dan kekuatan hukum perjanjian pinjam meminjam uang yang di lakukan secara lisan berdasarkan hukum perdata yang berlaku, terutama kitab Undang-Undang hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode *normative*. Penelitian hukum *normative* yang dilakukan meneliti bahan hukum sekunder juga menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual yang mana nantinya akan memberikan rekomendasi sebagai bahan masukan untuk revisi UU. Dalam konteks perjanjian lisan penting untuk dicatat bahwa perjanjian tersebut dapat dianggap sah apabila mematuhi syarat sah suatu perjanjian, meskipun sah secara hukum, perjanjian lisan masih memiliki resiko yang sangat tinggi dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis memiliki keunggulan karena menyediakan bukti fisik yang kuat dan jelas mengenai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini sangat penting untuk menentukan hak dan kewajiban setiap pihak, serta memberikan dasar hukum yang kuat dalam hal terjadinya pelanggaran atau wanprestasi. Dasar hukum untuk pentingnya perjanjian tertulis dalam hal bukti dan penuntutan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) di Indonesia. Menggunakan perjanjian tertulis juga memungkinkan pihak yang merasa dirugikan karena wanprestasi untuk mengajukan gugatan dan membuktikan kasusnya di hadapan pengadilan dengan lebih mudah.

Kata Kunci : *Pembuktian, Perjanjian Lisan, Pinjam Meminjam, Wanprestasi*

1. PENDAHULUAN

Pinjam meminjam dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam konteks ekonomi dan sosial, pinjam meminjam mencerminkan hubungan saling ketergantungan dan pertukaran di antara

individu atau kelompok. Dari sudut pandang moral, hal ini dapat dilihat sebagai peluang untuk membantu satu sama lain untuk kebutuhan finansial, namun juga memerlukan tanggung jawab dalam mengembalikan apa yang dipinjam.

Pinjam meminjam tindakan atau transaksi di mana suatu pihak memberikan sesuatu seperti uang atau barang kepada pihak lain dengan persetujuan bahwa yang diberikan tersebut akan dikembalikan di masa yang akan datang. Ini dapat melibatkan pembayaran imbalan lainnya sebagai kompensasi atas penggunaan atau pinjaman tersebut. Dalam hukum perdata pinjam meminjam mengacu pada hubungan kontraktual antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang diatur oleh peraturan dan prinsip hukum yang relevan. Dalam KUHP/BW pinjam meminjam merupakan suatu transaksi dimana satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan persetujuan bahwa yang diberikan tersebut harus di kembalikan baik dalam bentuk uang atau barang, dengan atau tanpa imbalan. Ini mengacu pada hubungan antara pemberi pinjaman (pihak yang memberikan) dan penerima pinjaman (pihak yang menerima).

Dalam hal debitur tidak membayarkan hutang yang telah ia janjikan untuk di penuhi sehingga dalam hal ini debitur melakukan tindak wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 BW yaitu “kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.

Penting untuk di ingat bahwa pandangan filosofi terhadap pinjam meminjam antara orang perorang dapat sangat dipengaruhi dalam konteks budaya, nilai-nilai pribadi, dan pandangan etika individu. Pinjam meminjam juga dapat mencerminkan aspek kepercayaan dan etika. Pertimbangan moral dan tindakan ini. Dalam konteks ini pertimbangan etis juga mencakup bagaimana pinjam meminjam mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 1131 “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang memberi dipindahkan kepemilikan barang atau uang tertentu kepada pihak yang menerimanya dengan kewajiban mengembalikan jumlah yang sama jenis dan sifatnya [1]. Pasal 1131 KUHP Indonesia menjelaskan tentang pinjam meminjam sebagai suatu perjanjian. Dalam pinjam meminjam pihak yang memberi pinjaman mentransfer kepemilikan barang atau uang tertentu kepada pihak yang menerima pinjaman (peminjam), dengan kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan jumlah yang sama jenis dan sifatnya”. debitur wanprestasi mengacu pada situasi dimana pihak yang berutang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Mengapa perjanjian pinjam meminjam terjadi di Indonesia, perjanjian pinjam meminjam uang umum terjadi di Indonesia karena masyarakat memiliki beragam kebutuhan keuangan yang melibatkan pendanaan tambahan, beberapa alasan utama termasuk keperluan dana darurat, pendidikan, usaha, investasi ataupun kebutuhan makan sehari-hari. Orang seringkali membutuhkan uang tambahan untuk mengatasi situasi darurat. Selain itu, faktor ekonomi seperti fluktuasi upah dan biaya hidup juga mendorong orang untuk mencari pinjaman sebagai sumber dana tambahan.

Pinjam meminjam dalam bentuk tertulis merupakan dokumen hukum yang berisi kesepakatan antara pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam. Misalnya seseorang yang meminjam uang dari seorang teman atau anggota keluarga dalam perjanjian tersebut pihak peminjam menyetujui jumlah uang yang dipinjam, tanggal peminjam, jangka waktu peminjam, dan ketentuan pembayaran. Dokumen ini juga dapat mencakup jaminan jika pihak peminjam menyerahkan aset sebagai jaminan keamanan bagi pemberi pinjaman. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan kejelasan

dalam hal pinjaman uang serta melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu perjanjian ini menjadi bukti tertulis yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Penting untuk memahami bahwa perjanjian semacam ini memerlukan kepatuhan hukum dan dapat memerlukan kepatuhan hukum dan dapat memerlukan bantuan professional hukum jika kompleksitasnya meningkat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan metode normatif, yang merupakan suatu pendekatan di mana hukum di lihat sebagai apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai norma dan kaidah yang menjadi pedoman berperilaku bagi manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif ini peneliti berfokus pada analisis bahan hukum baik yang bersifat primer maupun sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum yang langsung. Sementara itu bahan hukum sekunder meliputi literature hukum, jurnal, buku, atau studi sebelumnya yang membahas isu-isu hukum terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum perjanjian di Indonesia masih mencerminkan warisan sistem kolonial, terutama terlihat dari regulasi yang mengaturnya. Peraturan ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menetapkan syarat-syarat, pelaksanaan, dan bentuk perjanjian tanpa batasan yang ketat, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Namun, hal ini dengan syarat agar tidak melanggar Undang-Undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam konteks perjanjian, prinsip-prinsip yang mendasari hal ini biasanya merujuk pada Pasal 1313 KUHPerdara yang mengatur mengenai bentuk perjanjian atau perikatan. Selain itu, dalam suatu perjanjian, terdapat prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi pihak yang terlibat dalam pembuatannya*" [2]. Namun, perjanjian yang disepakati secara lisan sering dianggap kurang kuat dalam hal pembuktian dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Pasal 1640 KUHPerdara menegaskan bahwa bukti tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kokoh. Selain itu, Pasal 1864 KUHPerdara menetapkan kewajiban untuk membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, meskipun Pasal 1865 dan 1866 KUHPerdara memberikan fleksibilitas terkait waktu pembayaran yang dapat disesuaikan oleh para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kemampuan untuk membuktikan perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pihak dapat menyajikan bukti yang memadai, seperti saksi atau rekaman suara, untuk memperkuat kesepakatan yang telah dibuat.

Perjanjian pinjam meminjam uang juga terkait dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus memenuhi persyaratan sah, termasuk kesepakatan para pihak. Untuk lebih rinci, berikut akan diuraikan persyaratan sah sebuah perjanjian:

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Kesepakatan di sini tidak didapatkan karena adanya kesalahan, tekanan, atau penipuan. Jika salah satu dari hal tersebut terjadi, perjanjian masih tetap berlaku atau ada, namun tidak sah hingga pihak yang dirugikan mengajukan pembatalan melalui proses pengadilan [3].

b. Kecakapan para pihak

Kecakapan dijelaskan sebagai persyaratan bahwa individu atau entitas yang terlibat dalam suatu perjanjian harus diakui oleh hukum sebagai subjek hukum. Dalam proses pembuatan perjanjian, syarat-syarat keahlian para pihak diungkapkan melalui bagian identitas mereka. Secara prinsip, semua individu memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Mereka yang tidak memiliki kapasitas ini mencakup mereka yang belum mencapai usia dewasa, yang ditempatkan di bawah pengawasan hukum (*curatele*), dan individu yang mengalami gangguan ingatan. Orang-orang yang dianggap tidak cakap hukum ini memerlukan bantuan orang lain agar dapat melakukan tindakan hukum. Individu yang belum dewasa diwakili oleh orang dewasa, sementara mereka yang berada di bawah pengawasan memiliki wakil yang ditunjuk oleh keluarga dengan izin pengadilan sebagai wali pengampu [3].

c. Suatu hal tertentu

Sebagai persyaratan ketiga untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta, ditekankan adanya suatu hal yang spesifik. Persyaratan terkait hal spesifik ini mencakup objek hukum atau sifat fisiknya. Dalam proses pembuatan perjanjian antara subjek hukum, fokus diberikan pada aspek objeknya, yang dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Keterangan tentang hal spesifik terkait objek hukum ini ditegaskan oleh para pihak dalam perjanjian [4].

d. Causa/sebab yang hal

Sebab yang sah dapat diartikan sebagai unsur yang terkandung dalam isi perjanjian yang sesuai dengan Undang-Undang, norma-norma moral, dan keteraturan masyarakat. Jika suatu perjanjian mencakup sebab yang tidak sah, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Perjanjian tersebut dianggap tidak ada sejak awal, dan para pihak dianggap kembali ke keadaan seolah-olah perjanjian itu tidak pernah terjadi [3].

Dalam konteks seperti itu, diperlukan penyusunan bukti-bukti untuk menyelesaikan tindakan hukum berdasarkan klaim yang jelas. Pasal 1865 KUHPerduta menegaskan perlunya pembuktian hak, sehingga dalam situasi peristiwa hukum seperti yang telah diuraikan sebelumnya, konstruksi bukti hukum harus dilakukan untuk memberikan dasar penyelesaian pada tindakan hukum yang tidak memiliki dukungan bukti yang memadai. contoh, situasi di mana uang dipinjam secara langsung tanpa adanya kuitansi atau saksi, tetapi diakui oleh semua pihak, merupakan contoh yang sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerduta. Pasal ini mengidentifikasi berbagai jenis bukti yang dapat digunakan, termasuk bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Perlu dicatat bahwa pengakuan di luar pengadilan tidak mengikat, sehingga untuk memperkuat pengakuan tersebut, perlu dilakukan konstruksi hukum dengan melibatkan saksi-saksi. Sebagai contoh, dalam konteks perjanjian pinjam-meminjam, dapat melibatkan dua orang saksi yang dapat memberikan bukti tentang persetujuan para pihak [5].

Meskipun tidak ada tanda terima (kuitansi), namun karena adanya saling pengakuan oleh semua pihak yang didukung oleh dua orang saksi, tindakan hukum tersebut dapat dianggap terbukti, terutama jika terjadi sengketa yang harus diselesaikan di pengadilan. Penerapan konstruksi hukum dengan melibatkan saksi dapat diterapkan pada berbagai tindakan hukum tanpa bukti, termasuk perjanjian lisan. Akan tetapi, perlu mematuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1910 KUHPerduta yang menyatakan bahwa saksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan para pihak, dan Pasal 1330 KUHPerduta yang mengharuskan saksi memiliki kelayakan hukum untuk bersaksi.

Apabila perjanjian peminjaman uang dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk akta atau surat di bawah tangan maupun akta otentik, tujuannya adalah untuk memudahkan dan memperkuat bukti, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku IV KUH Perdata mengenai pembuktian dan daluwarsa. Hal ini tidak digunakan untuk menentukan keabsahan perjanjian peminjaman uang, melainkan untuk keperluan pembuktian. Untuk menentukan validitas suatu perjanjian peminjaman uang secara lisan, dapat diterapkan tiga pendekatan, yaitu:

Pertama, dievaluasi dari perspektif adanya kesepakatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang harus dicapai tanpa paksaan, kekeliruan, dan penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1321 hingga Pasal 1328 KUH Perdata. *Kedua*, diperiksa dari segi keberadaan sebab yang sah, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 bersama Pasal 1337 KUH Perdata. Perjanjian lisan peminjaman uang, dengan objek berupa uang tunai yang telah disepakati, memiliki sasaran atau alasan yang diizinkan oleh hukum sebagai tujuan bersama yang ingin dicapai oleh para pihak sebagai dasar untuk perjanjian peminjaman uang tersebut. Selain itu, persetujuan lisan untuk peminjaman uang tersebut tidak melanggar norma kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Pendekatan *ketiga* mempertimbangkan aspek perjanjian peminjaman uang, sesuai dengan Pasal 1755 bersama Pasal 1754 KUH Perdata. Sebuah perjanjian peminjaman uang secara lisan dianggap sah dan memiliki nilai hukum apabila ada pernyataan kehendak dan kesesuaian kehendak antara pihak yang memberikan pinjaman (Kreditur) dan pihak yang meminjam (Debitur) [6].

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terkait keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan melibatkan pemenuhan persyaratan hukum yang esensial. Evaluasi keberadaan kesepakatan, sebab yang halal, dan pernyataan kehendak menjadi kunci dalam menentukan validitas perjanjian tersebut. Meskipun perjanjian peminjaman uang secara lisan dapat dianggap sah, disarankan untuk menyusunnya secara tertulis guna memperkuat bukti dan memudahkan proses pembuktian. Penting juga untuk memastikan bahwa objek, tujuan, dan sasaran perjanjian tidak melanggar norma hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Dalam konteks ini, pemahaman yang jelas terhadap ketentuan hukum yang berlaku, konsultasi dengan ahli hukum, dan kehati-hatian dalam menyusun perjanjian dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pihak yang terlibat. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, dapat dihindari potensi permasalahan hukum dan memastikan keamanan serta keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan.

5. REFERENSI

- [1] R. T. Prof.R. Subekti, s.H, *kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk wetboek*. 2017.
- [2] P. C. Tiodor, "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan," *J. Krisna Law*, vol. 5, no. 1, hal. 27-39, 2023.
- [3] R. Pamungkasih.S.H, *101 Draft Surat Perjanjian (Kontrak)*. 2009.
- [4] Y. Suparyatno, *Hukum Perdata*. 2018.
- [5] V. C. Nisya *et al.*, "Indonesia Journal," vol. 4, no. 2, hal. 10-23, 2023.
- [6] F. S. R. Sitompul dan I. G. A. A. Ariani, "kekuatan Mengikat Perjanjian yang Dibuat Secara Lisan," *Kertha SemayaJurnal Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 5, hal. 1-5, 2014, [Daring]. Tersedia pada: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/10352/7525>

- [7] M. A. Saputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesai," vol. 2507, no. February, hal. 1-9, 2020.
- [8] S. Indriani, "Kedudukan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Berbasis Online (Fintech) Dalam Perspektif Perjanjian Konvensional," *J. Lex Super.*, vol. 1, no. 1, hal. 24-40, 2022.
- [9] S. L. Gaol, "Skeabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata," *J. Ilm. Huk. Dirgant.*, vol. 9, no. 2, hal. 97-120, 2014, doi: 10.35968/jh.v9i2.356.
- [10] E. Cahyaning Putri dan F. Atma Yolanda, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI KASUS : DI KABUPATEN BANYUWANGI) Legal Protection For Customers In Online Loans Reviewing From Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 Concerning Money-Lending Services Based On Information Technology (Case Study: In Banyuwangi District)," *Nusant. Hasana J.*, vol. 2, no. 1, hal. 187-197, 2022.
- [11] S. & Sri S. Debora Maria Paramita Pasaribu, "Diponegoro law journal," *Serambi Huk.*, vol. 6, no. 02, hal. 3, 2015.
- [12] F. V. R. Adrie, dan T. Neman, "Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi di Kota Manado," no. 5, 2023.